

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

5. Standar Pelayanan ~~SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT~~ ijazah/STTB sekolahnya sudah tidak beroperasi

No. SK : 244/2022

Persyaratan

1. Pemohon mengurus surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Petugas frontliner
3. Petugas Frontliner menyampaikan kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB kepada Staf Dikmen
4. Staf Dikmen menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas surat keterangan pengganti ijazah/STTB
5. Staf Dikmen mengetik surat keterangan pengganti ijazah/STTB
6. Pemohon melakukan cap 3 jari
7. Kasi Dikmen memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB
8. Kasubbag tata usaha memaraf surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan disampaikan ke Sekpeng
9. Sekpeng menerima dan menyampaikan berkas surat keterangan pengganti ijazah / STTB kepada Kepala Suku Dinas
10. Kepala Suku Dinas meneliti dan menandatangani surat keterangan pengganti ijazah/STTB
11. Kespeng menerima surat keterangan pengganti ijazah yang sudah ditandatangani kepada Petugas Frontliner
12. Petugas frontliner mencatat, memberi nomor surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menyampaikan ke Staf Dikmen
13. Staf Dikmen menerima bekas dan menandatangani tandaterima di buku agenda
14. Staf Dikmen mencatat pada buku agenda dan menstempel surat keterangan pengganti ijazah/STTB
15. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan menandatangani tanda terima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT



Jalan Raya Kembangan No. 2 Kantor Walikota Gedung B Lt. XI 11610
0215835623

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

SUDIN PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADM JAKARTA BARAT

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
2. Fotocopy Ijazah/STBB
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
4. Menghadirkan 2 orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah
5. Pas Foto ukuran 3x4 cm
6. Materai Rp. 10.000

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB sekolah sudah tidak beroperasi

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi 0877-1962-0479

Layanan Pengaduan 021 - 58356235

Email sudinpendidikanwil2jakbar@gmail.com

Email : seksidikmenjb2@gmail.com